

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA
MENURUT UNDANG UNDANG LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (UU NO.12 TAHUN 1995)
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TONDANO)¹**

Oleh: Rianti Banjarnahor²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano dan bagaimana penerapan UU No 12 tahun 1995 tentang LAPAS dikelas IIB Tondano. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat disimpulkan: 1. Pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain sarana gedung yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*), mandi cuci kaki yang kurang memadai sehingga Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan bangunan yang baru atau pengerenovasian tempat tersebut sehingga narapidana dan tahanan dapat tinggal dengan baik selama menjalani masa hukumannya. Selain itu juga kemampuan suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana dan suatu Rumah Tahanan Negara dalam melayani tahanan tergantung dari pada jumlah penghuninya. Jika dalam suatu lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan Negara mengalami kelebihan kapasitas maka fasilitas yang ada yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut harus memadai sesuai dengan jumlah narapidana atau pun tahanan yang ada. 2. Penerapan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 belum terealisasi dengan baik diakibatkan lapas tersebut yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*), mandi cuci kaki yang kurang memadai, sedangkan keberhasilan suatu Lembaga Pemasyarakatan tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia.

Kata kunci: Implementasi, Hak-Hak, Narapidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101114

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab³.

Penghuni penjara dahulu sering disamakan dengan sebutan sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat, yang rentan diperlakukan buruk, sampai tinggal dalam tahanan yang tidak manusiawi. Sekarang pranggapan ini telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Persoalan masyarakat saat ini berimbas pada, semakin meningkatnya jumlah kejahatan seperti korupsi, narkoba, *human trafficking*, kejahatan seksual pada anak dibawah umur, dan kejahatan teknologi yang semakin canggih. Peningkatan jumlah ini memberi akibat meningkatnya penghuni Lapas dan Rutan terutama di kota-kota besar yang ada di negara kita. Sehingga penghuni lapas semakin meningkat diakibatkan berkumpulnya para pelaku kejahatan dalam suatu ruangan didalam lapas maupun rutan⁴.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip yang paling terpenting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan

³ Ibid, hal. 3.

⁴ A. Josias Simor R. *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*. CV Karya Putra Darwati cetakan pertama. Bandung. 2015. hal, 4-5.

atau kesamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh sebab itu setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dimasyarakat dan dimata hukum tanpa harus membedakan antara ras, agama, suku, dan status sosial⁵.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama untuk memiliki hak-hak yang sudah ia bawa sejak ia lahir ke dunia ini, demikian pula mereka yang berada dalam penjara mereka memiliki hak untuk mendapatkan Makanan, air minum yang layak, pendidikan, kesehatan, pakaian, fasilitas peribadatan, kunjungan dari keluarga, dan lain sebagainya. Sekalipun mereka dalam penjara mereka tidak akan kehilangan hak-hak dasarnya dan tidak diperlakukan tidak adil dengan mereka yang tinggal diluar penjara. Mereka yang tinggal dalam penjara berhak untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan terlebih bimbingan dan pendidikan yang layak supaya ketika keluar dari penjara mereka tidak akan mengulang kembali kesalahan yang sama, dan kembali kejalan yang benar. Selain itu narapidana dapat berhak mendapatkan pembebasan bersyarat seperti yang dimaksudkan dalam pasal 15 KUHP yaitu:⁶ "Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap satu pidana".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano?
2. Bagaimanakah penerapan UU No 12 tahun 1995 tentang LAPAS dikelas IIB Tondano?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi

kepuustakaan. Bahan-bahan hukum meliputi seperti : bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Bahan hukum sekunder antara lain literatur, karya ilmiah, artikel, dan pustaka lainnya, dan bahan hukum tersier antara lain kamus hukum untuk menjelaskan beberapa dari pengertian yang relevan dalam penyusunan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kelayakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Manusia tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang telah dianut. Oleh karena itu bahwa perlu diketahui pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano, sudah terpenuhi dengan baik tetapi masih kurang dimana kekurangannya adalah sarana gedung yang kurang memadai. Seperti sarana gedung yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*), bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan perhatian bukan berarti bangunan yang ada pada saat tidak terpakai dengan baik, akan tetapi bangunan yang ada harus ditingkatkan dari segi kuantitas ataupun kualitasnya agar dapat menampung narapidana yang semakin hari semakin meningkat, seperti yang kita ketahui keberhasilan suatu Lembaga Pemasyarakatan tergantung dari sarana dan prasarana yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, jadi sangat dibutuhkan keterlibatan pihak yang berwenang untuk merenovasi bangunan tersebut, dan untuk kebutuhan seperti Mandi Cuci Kaki (MCK) persentasinya hanya 34%⁷ atau tidak sampai setengah penghuni LAPAS Kelas IIB Tondano menerima kelayakan fasilitas tersebut. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano sangat membutuhkan bangunan baru atau pengerenovasian lapas tersebut sehingga narapidana dan tahanan tinggal dengan baik selama menjalani masa hukumannya.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15.

⁷ Center For Detention Studies , Realitas Penjara Indonesia Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, November 2015,hal 33

Undang-Undang mengatur ada 13 hak yang disebutkan yaitu dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka didalam pembahasan ini dititikberatkan pada pemenuhan hak yang ke 2 yaitu mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Dan peraturan lainnya yang juga mengatur tentang hak narapidana yaitu dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Tondano berkapasitas 180 orang dengan penghuni saat ini sebanyak 212 orang per tanggal 26 Juni 2015, dimana yang tinggal di Lapas tersebut tahanan sebanyak 39 orang sedangkan narapidana sebanyak 173 orang⁸.

Terlihat jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano sudah melebihi kapasitas (*over capacity*), jumlah narapidana berdasarkan tindak pidana adalah pidana umum berjumlah 167 orang, pidana khusus (Tipikor sebanyak 6 orang), dan jumlah tahanan berdasarkan tindak pidana adalah tindak pidana umum dewasa 36 orang sedangkan pidana khusus dewasa sebanyak 3 orang⁹.

Sangat dibutuhkan perhatian yang lebih khusus bagi Lapas Kelas IIB Tondano, karena jika dilihat dari kapasitasnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, dari penghuni yang tinggal di lapas tersebut, dari Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi

⁸ Ibid hal 20.

⁹ Data penelitian Dirjen Lapas, Center For Detention Studies yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Samratulangi.

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya¹⁰.

Kemampuan suatu lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana dan suatu rumah tahanan negara dalam melayani tahanan tergantung dari pada jumlah penghuninya. Jika dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara mengalami kelebihan kapasitas maka fasilitas yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut harus memadai sesuai dengan jumlah narapidana atau pun tahanan yang ada.

Menurut data yang kami dapatkan bahwa ada kejanggalan yang ditemui dalam Lapas Kelas IIB Tondano yakni salah satunya adalah tentang kelebihan kapasitas (*over capacity*) dan fasilitas Mandi Cuci Kaki yang kurang memadai sehingga jauh dari kelayakan yang seharusnya yang ada dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

2. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano memiliki beberapa sarana yang bisa dipakai untuk mengembangkan minat atau potensi-potensi yang dimiliki oleh narapidana, baik dalam menjahit, musik, mendapatkan ajaran agama, bengkel, mendapatkan pendidikan, dan memiliki lahan pertanian bagi mereka yang ingin mengembangkan minat dalam bercocok tanam, sehingga narapidana atau pun tahanan yang tinggal di lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki kemampuan, minat, atau potensi-potensi yang boleh dipakai, dan dikembangkan pada saat mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan adanya sarana-sarana tersebut para narapidana maupun tahanan tidak akan merasa bosan dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan mereka akan sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing karena sudah ada pekerjaan atau pelatihan yang disediakan oleh lembaga yang ada. Narapidana harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma

¹⁰ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi¹¹.

Selain itu juga usaha masyarakat juga dibutuhkan dalam mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu bagian dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian harus ada tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah menanggulangi pembinaan narapidana mutlak diperlukan, agar proses pembinaan itu berjalan lancar, dengan tetap memperhatikan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan narapidana tersebut, misalnya pendidikan. Masyarakat juga harus menaruh perhatian kepada bekas narapidana karena seperti yang kita ketahui lembaga pemasyarakatan sudah memberikan usaha yang terbaik untuk mengembalikan, membentuk mereka menjadi manusia yang tidak akan mengulang kembali kejahatan yang sama dan kembali kejalan yang benar, akan sia-sia jika masyarakat juga tidak membuka diri untuk membantu para bekas narapidana tersebut. Sikap masyarakat yang terus menerus berprasangka buruk terhadap bekas narapidana dan tidak mau menerima bekas narapidana, pada akhirnya akan mendorong mantan narapidana untuk melakukan kejahatan kembali¹².

Lembaga pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dan juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana pasti membawa hasil yang memuaskan. Keterlibatan pemerintahan dan petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat untuk bekas narapidana sangat diperlukan¹³.

¹¹C. Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Penerbit Nuansa Aulia. Cetakan pertama, September 2012. hal 143.

¹²Ibid hal 145-146.

¹³Ibid hal 147.

Dalam Lapas itu juga para narapidana dan tahanan memiliki kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan primernya seperti makan, tidur, cuci baju, cuci piring, dan kebutuhan sekundernya seperti berkomunikasi dengan keluarga, dan kebutuhan alat-alat mandi. Secara normatif pemenuhan kebutuhan dasar primer telah disediakan pihak lapas terutama kebutuhan dasar seperti makanan, minum, ditambah fasilitas televisi, kantin, aula, air untuk mencuci, listrik, wartel, perlengkapan handuk, sabun, sikat gigi, odol dan sandal. Tapi pelaksanaannya sangat variatif, ketidakmampuan lapas memenuhi secara maksimal membuat pemenuhan ini diserahkan pada masing-masing narapidana, terutama pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier yang tak bisa diatur secara ketat dalam lapas.

3. Sarana dan Prasarana yang Menghambat Keberhasilan yang Dicapai Lembaga Pemasyarakatan

Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Sarana Gedung
Gedung (lapas/rutan/cab rutan) merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan harapan.
- b. Sarana untuk pendidikan keterampilan di lapas/rutan/cab rutan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi atau kalau pun berfungsi hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar lapas.
- c. Petugas pembinaan
Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di lapas/rutan/cab rutan ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum dibekali kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam

melakukan pembinaan. Kurangnya tenaga ahli dibidangnya boleh jadi karena kekurangan pegawai untuk tugas tersebut, dan mungkin juga karena pendidikannya kurang sesuai.

d. Kerja sama

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki lapas sangat terbatas, oleh karena itu salah satu jalan keluar untuk mengatasinya adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Hal ini telah dilakukan dengan beberapa instansi pemerintah dan swasta seperti:

1. Dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah DEPDIKNAS. Dengan adanya kerja sama ini, dapat membantu Lapas tersebut dalam memberikan konseling dan pendidikan.
2. Dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam telah dilaksanakan program pembentukan dan pelaksanaan majelis ta'lim dan pesantren di seluruh Lapas dan Rutan.

e. Mengenai Narkoba/obat-obatan terlarang lainnya

Berdasarkan informasi yang beredar, penghuni di beberapa Lapas memakai narkoba. Menjadi pertanyaan bagaimana narkoba dapat masuk ke dalam Lapas. Apakah memang ada kelalaian petugas dalam melakukan pengawasan, ataukah petugas turut serta dalam meloloskan masuknya barang-barang tersebut?¹⁴

Seperti yang sudah kita lihat bahwa permasalahan yang ada di lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini adalah beredarnya narkoba/obat-obatan terlarang didalam lapas itu bukan lagi berita baru yang baru kita dengar, tetapi itu sudah menjadi hal yang sangat biasa dikalangan para narapidana jadi sangat diperlukan untuk memperketat penjagaann diseluruh Lembaga Pemasayarakatan yang ada di Indonesia.

Data terbaru jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano jumlah

narapidana sebanyak 204 orang, tahanan sebanyak 96 orang, jumlah narapidana sebanyak 300 orang pertahun 2016, sedangkan kapasitas yang harus tinggal di Lapas tersebut sebanyak 180 orang saja.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano jumlah narapidananya semakin meningkatdari pada tahun 2015, keadaan yang tidak seimbang tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan akan sangat kurang dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keberhasilan suatu Lembaga Pemasyarakatan itu terlihat apabila Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak melebihi kapasitas atau harus memenuhi hak dan kewajiban dari narapidana dan tahanan, berarti dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano belum memenuhi syarat tersebut salah satunya adalah sebagai berikut:

- i. Over Capacity
- ii. Mandi, cuci kaki (MCK)

Oleh karena itu Lapas Kelas IIB Tondano membutuhkan bangunan baru ataupun renovasi bangunan tersebut supaya narapidana dan tahanan bisa tinggal dengan nyaman. Upaya yang seharusnya dilakukan Departemen Hukum dan HAM dalam rangka penanganan masalah *over capacity* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menambah kapasitas hunian narapidana dan tahanan melalui serangkaian pembangunan lapas dan rutan, seperti: bangunan baru, bangunan kembali rehabilitasi/renovasi.
- b. Pemindahan narapidana/tahanan dari lapas/rutan yang kelebihan kapasitas kelapas/rutan yang masih dimungkinkan untuk menampung hunian narapidana/tahanan. Hal ini memang salah satu alternatif, tetapi kalau tanpa diimbangi dengan penyediaan makanan dan fasilitas lainnya akan menimbulkan masalah baru lagi.¹⁶

¹⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyaraktan (masukan untuk RUU sistem pemasyarakatan)* hal, 58-60.

¹⁵ <http://www.smslap.ditjenpas.go.id/kanwil>. diakses tanggal 23 November 2016 pukul13.15 WITA.

¹⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyaraktan (masukan untuk RUU sistem pemasyarakatan)* hal 11-12.

B. Penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Penerapan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹⁷.

Seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas¹⁸. Jika dilihat dari Lapas Kelas IIB Tondano belum sesuai dengan penerapan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja ada kekurangan yang harus dipenuhi untuk menunjang agar Lembaga Pemasyarakatan tersebut semakin berkembang, beberapa hal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Over capacity
2. Mandi cuci kaki (MCK) yang kurang memadai.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Pemasyarakatan yang akan dibentuk sepatutnya bertujuan mengadaptasi berbagai kepentingan, sekaligus merubah pandangan masyarakat mengenai perlindungan terpidana selama menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan, serta perlindungan korban. Dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu seperti keluarga, selain itu juga mereka juga harus didekatkan dengan budaya luar an tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dan kesempatan untuk mengunjungi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, perumusan suatu peraturan hukum pidana yang berisikan sanksi berupa pidana serta

perlakuan terhadap orang hukuman pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan. Penegakan kebijakan itu sendiri dapat dilakukan beberapa tahap seperti:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat –aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai peradilan. Tahap kedua ini disebut tahap yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif¹⁹.

Di samping itu pula, terbatasnya sarana lembaga pemasyarakatan seperti tidak memiliki kamar mandi, makanan, air, tempat pelatihan keterampilan yang memadai merupakan beban berat bagi narapidana. Hambatan yang paling menonjol dirasakan warga binaan adalah tidak terdapatnya hubungan sosial yang sehat dan terbina antara petugas dan narapidana. Hal ini memperlihatkan kesan penjara sangat menonjol. Disamping itu, faktor dari dalam diri narapidana pun tidak kalah pentingnya, yaitu hubungan sesama narapidana. Begitu juga pengaruh jauh dari keluarga serta cap/sebutan sebagai orang hukuman akan mempercepat narapidana itu menjadi putus asa selama berada di lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun harus mengacu kepada *The Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957. Makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan seperti rumah sakit, fasilitas olahraga. Semua itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu ukuran pemasyarakatan itu berhasil. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang RI No. 12 Tahun

¹⁷www.blogspot.com. Pengertian Penerapan Menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Para Ahli, diakses pada tanggal 7 November 2016 pukul 12:46.

¹⁸ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 6 ayat 1.

¹⁹Petrus Irwan Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR.SAHARDJO Mengenai pemasyarakatan Narapidana*. Penerbit CV INDHILL CO. Cetakan pertama Januari 2008. hal.71-72.

1995 tentang pemasyarakatan secara prinsip telah mengadopsi *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, hal itu dapat dilihat dari dicantumkannya hak-hak narapidana. Memahami hal itu maka bagi narapidana selama menjalani pidana berhak untuk memperoleh: ventilasi udara, lampu penerang serta lainnya. Semua hal-hal diatas ternyata sangat dibutuhkan narapidana²⁰.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana sebaiknya didasarkan pada asas individualisasi pembinaan. Pembinaan tersebut harus didasarkan pada asas kebutuhan masing-masing narapidana sehingga dalam beberapa bidang, pembinaan harus dilakukan berdasarkan keunikan sifat narapidana. Pada tahap pelaksanaan pembinaan, perlu dilakukan penilaian secara bertahap dan berkesinambungan. Pengembangan dan penerapan konsep-konsep dan ilmu-ilmu sosial dalam penanggulangan kejahatan, baik dari sisi terpidananya, masyarakat maupun pengelola lembaga pemasyarakatan.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum terutama di lembaga pemasyarakatan walaupun narapidana tersebut sudah melanggar hukum. Narapidana harus diayomi dan diperlakukan dengan adil. Tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia. Dimana dalam menerapkan hak-hak narapidana sangat dibutuhkan keprofesionalan dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana tidak terlepas dari penerapan hak narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi keadaannya tidak sejalan dengan apa yang seharusnya diberikan kepada para narapidana. Sebagian besar dari pada hak-hak narapidana tersebut sudah sangat terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan penerapan hak-hak narapidana berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M-01.PK.03.02 tahun 2001 tentang persyaratan cuti mengunjungi keluarga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano telah berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang, walaupun ada beberapa hak narapidana yang belum terlaksana dengan baik, ini dikarenakan lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya untuk 180 orang ini sudah mencapai sebanyak 212 orang. Untuk itu sangat dibutuhkan perhatian dari pada pemerintah yang berwenang untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano, memberikan solusi untuk mengatasi narapidana yang sudah melebihi kapasitas.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam hal ini pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain sarana gedung yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*), mandi cuci kaki yang kurang memadai sehingga Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tondano sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan bangunan yang baru atau pengerenovasian tempat tersebut sehingga narapidana dan tahanan dapat tinggal dengan baik selama menjalani masa hukumannya. Selain itu juga kemampuan suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana dan suatu Rumah Tahanan Negara dalam melayani tahanan tergantung dari pada jumlah penghuninya. Jika dalam suatu lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan Negara mengalami kelebihan kapasitas maka fasilitas yang ada yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut harus memadai sesuai dengan jumlah narapidana atau pun tahanan yang ada.
2. Penerapan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 belum terealisasi dengan baik diakibatkan lapas tersebut yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*), mandi cuci kaki yang kurang memadai, sedangkan

²⁰Petrus Irwan pandjaitan, Wiwik Sri Widiarty, *Op-Cit*, hal. 60-61.

keberhasilan suatu Lembaga Pemasarakatan tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia.

B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan diatas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang baik maka dibutuhkan suatu pembaharuan tentang pengaturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Melalui implementasi hak-hak narapidana yang sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995, dengan kata lain melalui implementasi yang terarah dan mempunyai dasar atau pedoman yang sesuai dengan kebutuhan narapidana maupun tahanan. Dan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya atau pelaksanaannya tidak mengesampingkan Hak Asasi Manusia.
2. Juga sangat dibutuhkan pembaharuan tempat/pengerenovasian atau pemindahan narapidana/tahanan ke lembaga pemasarakatan yang masih dimungkinkan untuk menampung hunian narapidana/tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardy Kurniawan Bombing. Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Study Kasus RUTAN Kelas IIB Makale Makassar : UNHAS skripsi 2013.
- A. Hamzah, Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Penerbit Akademika Presindo, Edisi pertama. Jakarta 1983.
- A. Josias Simon R. *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*. CV Karya Putra Darwati, Cetakan pertama. Bandung. 2015.
- C. Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*. Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Pertama. September 2012.
- H.Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. cetakan pertama, jakarta. 2016
- Dwijaya Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Cetakan Ketiga. Bandung. 2013.
- Frans Maramis. *Buku Ajar Kriminologi*. Universitas Sam Ratulangi Manado. 2016.
- Petrus Irwan Pandjaitan, Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Penerbit CV Indhill CO. Cetakan pertama. Jakarta. 2008.
- Realitas penjara Indonesia Survei kualitas Layanan Pemasarakatan (wilayah Kupang, Pontianak, dan Manado), Center For Detention Studies.
- Sinar, Grafika. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Tim Pengajar, *Hukum Pidana*. Universitas Sam Ratulangi Manado. 2007.
- Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*. Penerbit Aswaja Presindo. Yogyakarta.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 15.
- Undang-Undang Lembaga Pemasarakatan (UU No 12 Tahun 1995).
- Undang-Undang No 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.
- www.hukumonline.com/clinic :syarat dan prosedur pengajuan dan pembebasan bersyarat, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 13:33.
- <http://ilmuhukum.usk.blogspot.co.id/2013.06> pengertian pemidanaan.html. diakses 5 september 2016 pukul 15:55.
- <http://www.smslap.ditjenpas.go.id/kanwil> diakses tanggal 23 November 2016 pukul 13.15 WITA.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Bersarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasarakatan (Masukan Untuk RUU Sistem Pemasarakatan).